



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun dan 11 Bulan/3 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LA NUHI, S.H., M.H, Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 13/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau serta Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Baubau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan perintah agar anak ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 29 cm, yang sebelah sisinya tajam dengan panjang besi 17 cm serta memiliki gagang ya g terbuat dari kayu di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tindak pidana tersebut merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia anak [REDACTED], pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu



lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Pasar Wameo (Ruang Tunggu) Kel. Wale Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban [REDACTED], yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] sementara duduk-duduk nongkrong di ruang tunggu Pasar Wameo Kel. Wale Kec. Batupuaru Kota Baubau bersama teman-temannya selanjutnya datang anak pelaku [REDACTED] sehingga karena baru melihat anak pelaku [REDACTED] maka anak korban [REDACTED] mendekati anak pelaku [REDACTED] dan bertanya "orang mana" dan di jawab oleh anak pelaku [REDACTED] "anak kanakea" sehingga anak korban [REDACTED] menyuruh anak pelaku [REDACTED] untuk pulang sambil anak korban [REDACTED] mendorong tangan anak pelaku [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya karena mendapat perlakuan demikian dari anak korban [REDACTED] maka anak pelaku [REDACTED] marah dan pergi menuju ke motor yang di parkirnya lalu mengambil sebilah pisau kemudian anak pelaku [REDACTED] mendekati anak korban [REDACTED] dan langsung menikam anak korban [REDACTED] dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah paha sebelah kanan dari anak korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak pelaku [REDACTED] malarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perubatan anak pelaku [REDACTED] tersebut maka anak korban [REDACTED] terhalang aktifitas sehari-harinya karena mengalami luka pada paha sebelah kanan serta mengeluarkan darah, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2022 terhadap anak korban [REDACTED] temukan hal sebagai berikut :

Kronologis :

Korban diantar oleh Polisi dan keluarganya dengan membawa surat permintaan visum, korban dianiaya di tusuk pada bagian paha atas sebelah kanan di ruang tunggu baru pasar wameo oleh orang yang tidak dikenal;

Deskripsi luka :

1. Area paha depan sebelah kanan : terdapat luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, sebelum di rapatkan tepi teratur, dasar otot, pendarahan tidak aktif;

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter pada paha depan sebelah kanan akibat kekerasan tajam;

Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/033/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Yuliana selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak [REDACTED], pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Pasar Wameo (Ruang Tunggu) Kel. Wale Kec. Batupuro Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban [REDACTED], yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] sementara duduk-duduk nongkrong di ruang tunggu Pasar Wameo Kel. Wale Kec. Batupuro Kota Baubau bersama teman-temannya selanjutnya datang anak pelaku [REDACTED] sehingga karena baru melihat anak pelaku [REDACTED] maka anak korban [REDACTED] mendekati anak pelaku [REDACTED] dan bertanya "orang mana" dan di jawab oleh anak pelaku [REDACTED] "anak kanakea" sehingga anak korban [REDACTED] menyuruh anak pelaku [REDACTED] untuk pulang sambil anak korban [REDACTED] mendorong tangan anak pelaku [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya karena mendapat perlakuan demikian dari anak korban [REDACTED] maka anak pelaku [REDACTED] marah dan pergi menuju ke motor yang di parkirnya lalu mengambil sebilah pisau kemudian anak pelaku [REDACTED] mendekati anak korban [REDACTED] dan langsung menikam anak korban [REDACTED] dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah paha sebelah kanan dari anak korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak pelaku [REDACTED] malarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perubahan anak pelaku [REDACTED] tersebut maka anak korban [REDACTED] terhalang aktifitas sehari-harinya karena mengalami luka pada paha sebelah kanan serta mengeluarkan darah, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2022 terhadap anak korban [REDACTED] temukan hal sebagai berikut:

Kronologis :

Korban diantar oleh Polisi dan keluarganya dengan membawa surat permintaan visum, korban dianiaya di tusuk pada bagian paha atas sebelah kanan di ruang tunggu baru pasar wameo oleh orang yang tidak dikenal;

Deskripsi luka :

1. Area paha depan sebelah kanan : terdapat luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, sebelum di rapatkan tepi teratur, dasar otot, pendarahan tidak aktif;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter pada paha depan sebelah kanan akibat kekerasan tajam;

Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/033/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Yuliana selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban telah di tikam oleh Anak pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Pasar Wameo (Ruang Tunggu) Kelurahan Wale Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;
  - Bahwa sebelumnya Anak korban tidak kenal dengan Anak;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak korban sementara duduk-duduk nongkrong di ruang tunggu Pasar Wameo Kelurahan Wale Kecamatan Kota Baubau bersama teman-teman selanjutnya datang Anak sehingga karena

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



baru melihat Anak maka Anak korban mendekati Anak dan bertanya “orang mana” dan di jawab oleh Anak “anak kanakea”;

- Bahwa saat itu Anak korban menyuruh Anak untuk pulang sambil Anak korban mendorong tangan Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi menuju ke motor yang di parkirnya lalu kembali lagi ke tempat Anak korban nongkrong dan Anak langsung menikam Anak korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah paha sebelah kanan dari Anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak malarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perubatan Anak tersebut maka Anak korban terhalang aktifitas sehari-harinya karena mengalami luka pada paha sebelah kanan serta mengeluarkan darah;
- Bahwa saat ini Anak korban sudah sehat seperti biasa dan beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Anak korban sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti berupa pisau tersebut yang digunakan oleh Anak saat kejadian;
- Terhadap keterangan Anak korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Anak korban;

2. **Anak Saksi** [REDACTED], yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah di tikam oleh Anak pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Pasar Wameo (Ruang Tunggu) Kelurahan Wale Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa saat kejadian Anak saksi melihat langsung karena ada ditempat kejadian bersama dengan Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak kenal dengan Anak tetapi Anak saksi kenal dengan Anak korban;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak korban sementara duduk-duduk nongkrong di ruang tunggu Pasar Wameo Kelurahan Wale Kecamatan Kota Baubau bersama Anak saksi dan teman-teman yang lain selanjutnya datang Anak sehingga karena baru melihat Anak maka Anak korban mendekati Anak dan bertanya “orang mana” dan di jawab oleh Anak “anak kanakea”;
- Bahwa saat itu Anak korban menyuruh Anak untuk pulang sambil Anak korban mendorong tangan Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi menuju ke motor yang di parkirnya lalu kembali lagi ke tempat Anak korban nongkrong dan Anak langsung menikam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah paha sebelah kanan dari Anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak malarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perubatan Anak tersebut maka Anak korban mengalami luka pada paha sebelah kanan serta mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti berupa pisau tersebut yang digunakan oleh Anak menikam Anak korban saat kejadian;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Anak saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah di tikam oleh Anak pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Pasar Wameo (Ruang Tunggu) Kelurahan Wale Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan Anak korban karena Anak datang ke tempat kejadian untuk menjemput teman perempuan dari Anak;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak datang di ruang tunggu Pasar Wameo Kelurahan Wale Kecamatan Kota Baubau dan saat itu ada Anak korban bersama teman-temannya selanjutnya karena baru melihat Anak maka Anak korban mendekati Anak dan bertanya "orang mana" dan di jawab oleh Anak "anak kanakea";
- Bahwa saat itu Anak korban menyuruh Anak untuk pulang sambil Anak korban mendorong tubuh Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak marah dan tersinggung lalu pergi menuju ke motor yang di parkirnya dan mengambil sebilah pisau yang sebelumnya telah Anak bawa dan disimpan di sadel motor lalu kembali lagi ke tempat Anak korban nongkrong dan Anak langsung menikam Anak korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah paha sebelah kanan dari Anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak malarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa pisau tersebut yang digunakan oleh Anak menikam Anak korban saat kejadian;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf pada Anak korban dan benar Anak korban telah memaafkan Anak didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua maupun wali tidak pernah datang dikarenakan orang tua Anak telah meninggal dunia, sehingga didampingi oleh PK Bapas yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 29 cm, yang sebelah sisinya tajam dengan panjang besi 17 cm serta memiliki gagang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum Nomor 353/033/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Yuliana selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2022 terhadap anak korban [REDACTED] temukan hal sebagai berikut:

Kronologis :

Korban diantar oleh Polisi dan keluarganya dengan membawa surat permintaan visum, korban dianiaya di tusuk pada bagian paha atas sebelah kanan di ruang tunggu baru pasar wameo oleh orang yang tidak dikenal;

Deskripsi luka :

1. Area paha depan sebelah kanan : terdapat luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, sebelum di rapatkan tepi teratur, dasar otot, pendarahan tidak aktif;

Kesimpulan :

1. Ditemukan luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter pada paha depan sebelah kanan akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak [REDACTED] pada saat kejadian berumur 15 tahun 10 bulan, sebagaimana keterangan para Saksi dan Kutipan Akta Kelahiran yang menunjuk tanggal lahir Anak korban adalah tanggal 30 Juni 2006;
- Bahwa benar Anak telah menikam Anak korban pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Pasar Wameo (Ruang Tunggu) Kelurahan Wale Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika anak korban [REDACTED] [REDACTED] sementara duduk-duduk nongkrong di ruang tunggu Pasar Wameo Kelurahan Wale Kecamatan Batupuario Kota Baubau bersama teman-temannya selanjutnya datang Anak sehingga karena baru melihat Anak maka Anak korban mendekati Anak dan bertanya "orang mana" dan di jawab oleh Anak "anak kanakea" sehingga Anak korban menyuruh Anak untuk pulang sambil mendorong tangan Anak;
- Bahwa benar selanjutnya karena mendapat perlakuan demikian dari Anak korban maka Anak marah dan pergi menuju ke motor yang di parkirnya lalu mengambil sebilah pisau kemudian Anak mendekati Anak korban dan langsung menikam Anak korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah paha sebelah kanan dari Anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat perubatan Anak tersebut maka Anak korban terhalang aktifitas sehari-harinya karena mengalami luka pada paha sebelah kanan serta mengeluarkan darah, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2022 terhadap Anak korban temukan hal sebagai berikut :

Kronologis :

Korban diantar oleh Polisi dan keluarganya dengan membawa surat permintaan visum, korban dianiaya di tusuk pada bagian paha atas sebelah kanan di ruang tunggu baru pasar wameo oleh orang yang tidak dikenal;

Deskripsi luka :

1. Area paha depan sebelah kanan : terdapat luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, sebelum di rapatkan tepi teratur, dasar otot, pendarahan tidak aktif;

Kesimpulan :

1. Ditemukan luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter pada paha depan sebelah kanan akibat kekerasan tajam;

Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/033/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Yuliana selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi yang dalam perkara ini setiap orang adalah orang perorangan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan identitas anak yang bernama Anak ██████████

██████████ Umur 15 Tahun dan 11 bulan lahir di Buton tanggal 3 September 2006 dengan demikian Anak dalam perkara ini masuk kedalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tersebut telah menerangkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada Anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Anak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor ████████/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



dilakukan oleh Anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu atau semua unsur maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “Kekerasan” berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau gerak kekuatan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, misalnya memukul-menyepak-menendang tubuh korban, menusuk-mengiris daging tubuh korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian berumur 15 tahun 10 bulan, sebagaimana keterangan para Saksi dan Kutipan Akta Kelahiran yang menunjuk tanggal lahir Anak korban adalah tanggal 30 Juni 2006;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada keadaan tersebut maka Anak korban adalah masih termasuk kategori “anak-anak” sebagaimana dalam pengertian Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak telah menikam Anak korban pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Pasar Wameo (Ruang Tunggu) Kelurahan Wale Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika anak korban [REDACTED] sementara duduk-duduk nongkrong di ruang tunggu Pasar Wameo Kelurahan Wale Kecamatan Batupuaru Kota Baubau bersama teman-temannya selanjutnya datang Anak sehingga karena baru melihat Anak maka Anak korban mendekati Anak dan bertanya “orang



mana” dan di jawab oleh Anak “anak kanakea” sehingga Anak korban menyuruh Anak untuk pulang sambil mendorong tangan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena mendapat perlakuan demikian dari Anak korban maka Anak marah dan pergi menuju ke motor yang di parkirnya lalu mengambil sebilah pisau kemudian Anak mendekati Anak korban dan langsung menikam Anak korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah paha sebelah kanan dari Anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perubatan Anak tersebut maka Anak korban terhalang aktifitas sehari-harinya karena mengalami luka pada paha sebelah kanan serta mengeluarkan darah, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2022 terhadap Anak korban temukan hal sebagai berikut :

Kronologis :

Korban diantar oleh Polisi dan keluarganya dengan membawa surat permintaan visum, korban dianiaya di tusuk pada bagian paha atas sebelah kanan di ruang tunggu baru pasar wameo oleh orang yang tidak dikenal;

Deskripsi luka :

1. Area paha depan sebelah kanan : terdapat luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, sebelum di rapatkan tepi teratur, dasar otot, pendarahan tidak aktif;

Kesimpulan :

1. Ditemukan luka robek ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter pada paha depan sebelah kanan akibat kekerasan tajam;

Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/033/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Yuliana selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat, bahwa apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban teranglah merupakan bentuk perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bau Bau atas nama Anak yang dalam sarannya pidana penjara seringannya di LPKA Kendari dengan mengacu pada Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum Anak, rekomendasi dari PK Bapas, permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak dipersidangan sudah mengakui segala perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Hakim Anak berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Anak dan diharapkan dapat menyadarkan Anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;
- Bahwa terhadap penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada anak tersebut akan ditentukan pada amar pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 29 cm, yang sebelah sisinya tajam dengan panjang besi 17 cm serta memiliki gagang yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Anak masih anak-anak sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di masa mendatang;
- Anak didepan persidangan telah meminta maaf pada Anak Korban sehingga Anak Korban memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 29 cm, yang sebelah sisinya tajam dengan panjang besi 17 cm serta memiliki gagang yang terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Penasihat Hukum Anak Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.